

**PEMIKIRAN HERMENEUTIKA MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG  
KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM**

**Rohmatul Izad**

*Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM Yogyakarta*

*Email: rohmatulizad@yahoo.com*

**Abstract:** *The feminist model of interpretation developed rapidly at the around the 21st century. The majority of feminist criticized the centrality of men in interpreting Qur'an. They argued that the presence of gender bias applied by the interpreters which is still dominated by men. Therefore, it was shaped the understanding paradigm of the Qur'an and Islam in general. On the other hand, secular and Muslim feminists, Muslim feminist scholars are not discarding Islam itself. They refer to the Qur'an and the Sunnah of the Prophet to support their claim that the Qur'an is required to be reinterpreted. This study aims to scrutinize the concept of gender equality in Islam in the perspective of hermeneutic philosophy proposed by Muhammad Syahrur. This study tried to reveal how the relationship between men and women really is in Islam, whether the views of past scholars are still relevant in placing status of men and women. It employed a hermeneutic analysis approach. Referring to Syahrur's hermeneutics, researcher critically dissect the relationships between men and women in Islam, and utilize contemporary readings on them. Lastly, it is expected that the result of the study is able to produce a new rational about gender in Islam contextually and in accordance with the demand of society.*

**ملخص:** من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين، تطور نمط التأويل النسوي بسرعة . غالبية المترجمين النسوي، سواء كان ذكراً أو أنثى، تنتقد أغلبية المترجمين النسويين، سواء كانوا ذكراً أم أنثى، مركزية الرجال في تفسير القرآن الكريم ويؤكدون على الحجة القائلة بأن تفسير التحيز الجنسي لا يزال يهيمن عليه الرجال ، وقد شكل معظمهم نموذج فهم القرآن والإسلام بشكل عام . بخلاف النسويات العلمانيات، لا ترفض النسويات المسلمات الإسلام نفسه. بدلا من ذلك ، فإنهم يشيرون إلى القرآن والسنة النبوية لدعم ادعائهم بأن القرآن يحتاج إلى إعادة تفسير . يحاول هذا

البحث على وجه التحديد دراسة واستكشاف مفهوم المساواة بين الجنسين في الإسلام ، خاصة في منظور التفكير التأويلي (الهرمنيوطيقا) لمحمد شحرور. يجلل هذا البحث العلاقة الحقيقية بين الرجل والمرأة في الإسلام ، وما إذا كانت وجهات نظر الباحثين السابقين لا تزال ذات صلة بتحديد وضع الرجال والنساء. بعبارة أخرى، تحاول هذه الدراسة أن تجعل القراءة المعاصرة لمفهوم المساواة بين الجنسين في الإسلام، والذي يشير بالتحديد إلى التفكير التأويلي (الهرمنيوطيقا) لمحمد شحرور. على هذا الأساس، تستخدم هذه الدراسة نهج التحليل التأويلي من خلال تأويلات شحرور، يقوم الباحث بتشريح العلاقات بين الرجال والنساء في الإسلام ، وإجراء قراءات معاصرة بشأنهم. حتى يكون قادراً على إنتاج تفكير جديد حول الجنس في الإسلام والذي يكون أكثر سيافاً ووفقاً لتطور الزمن.

**Abstrak:** Sejak abad ke-20 hingga abad ke-21, model penafsiran feminis berkembang pesat. Mayoritas penafsir feminis, baik laki-laki atau pun perempuan, mengkritik sentralitas laki-laki dalam melakukan penafsiran al-Qur'an, mereka menekankan argumentasi bahwa bias gender penafsir hingga kini masih didominasi pria, sebagian besar telah membentuk paradigma pemahaman al-Qur'an dan Islam secara umum. Berbeda dengan feminis sekuler, sarjana feminis Muslim tidak menolak Islam itu sendiri. Sebaliknya, mereka mengacu pada al-Qur'an dan sunah Nabi untuk mendukung klaim mereka bahwa al-Qur'an perlu ditafsirkan kembali. Penelitian ini secara khusus mencoba mengkaji dan menelusuri konsep kesetaraan gender dalam Islam, khususnya dalam perspektif pemikiran hermeneutika Muhammad Syahrur. Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana sesungguhnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, apakah pandangan-pandangan ulama masa lalu masih relevan dalam memposisikan status laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, penelitian ini mencoba melakukan pembacaan kontemporer terhadap konsep kesetaraan gender dalam Islam, yang secara khusus mengacu pada pemikiran hermeneutika Muhammad Syahrur. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis-hermeneutik. Melalui hermeneutika Syahrur, peneliti membedah secara kritis hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam, serta dilakukan pembacaan kontemporer terhadapnya. Sehingga diharapkan mampu

*menghasilkan sebuah produk pemikiran baru tentang gender dalam Islam yang lebih kontekstual dan sesuai dengan dinamika zaman.*

**Keywords:** Feminisme, Gender, Hermeneutika.

## **PENDAHULUAN**

Isu kesetaraan gender menjadi salah satu isu terpanas dalam pemikiran Islam kontemporer. Banyak mufasir tekstual menilai bahwa al-Qur'an memberikan lebih banyak hak kepada laki-laki ketimbang perempuan. Pendekatan tekstual ini sangat bergantung pada tafsir-tafsir pra-modern mengenai beberapa teks al-Qur'an. Meski pandangan "kesetaraan yang tidak setara" ini bisa jadi diterima pada masa pra-modern dan mungkin sejalan dengan konteks makro periode tersebut, para pengusung tafsir kontekstual berpendapat bahwa konteks makro saat ini sangat berbeda dengan konteks makro pra-modern sehingga kini diperlukan penafsiran segar atas teks-teks al-Qur'an yang telah digunakan pada masa pra-modern untuk menjustifikasi ketidaksetaraan kaum perempuan.<sup>1</sup>

Asma Barlas, misalnya, yang memfokuskan diri pada pengujian bagaimana umat Islam menafsirkan dan menghidupkan ajaran-ajaran al-Qur'an, telah melahirkan sejumlah karya yang menguji asal-usul tafsir al-Qur'an yang bernuansa patriarkal. Barlas berpendapat bahwa ide-ide ketidaksetaraan dan patriarki yang digunakan untuk membaca al-Qur'an pada dasarnya adalah untuk menjustifikasi struktur sosial yang ada. Barlas menelaah ulang sejumlah isu-isu ini dan menunjukkan bahwa ajaran al-Qur'an tidak mendukung patriarki, melainkan sangat egaliter. Dia juga mengusulkan perlunya menghindari 'maskulinitas Tuhan', dan karena itu adalah hak setiap Muslim untuk membaca dan menafsirkan al-Qur'an untuk mereka sendiri.<sup>2</sup>

Menurut kelompok yang memperjuangkan kesetaraan gender dalam Islam, penafsiran terhadap al-Qur'an disinyalir tidak terlepas dari konteks feodalisme kaum laki-laki. Dominasi laki-laki terhadap perempuan memiliki pengaruh langsung dalam menafsirkan teks-teks skriptural Islam. Dalam sebuah penafsiran,

---

<sup>1</sup>Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Terj. Ervan Murtawab (Bandung: Mizan, 2016), 183.

<sup>2</sup>Ibid., 311.

pengaruh psikis penafsir tidak dapat dihindarkan. Fatima Mernissi menandakan bahwa rekonstruksi teks-teks suci telah dimanipulasi demi melanggengkan kekuasaan laki-laki dan menjadi ciri struktur kekuasaan dalam masyarakat Muslim.<sup>3</sup>

Secara hermeneutis, para pejuang kesetaraan memang sedari awal membedakan secara tegas antara konsep seks dan gender. Menurut mereka, seks itu bersifat given, terberi, kodrat, tidak dapat diubah, seperti perempuan memiliki rahim, menstruasi, dan lainnya. Sedangkan gender merupakan konstruksi sosial, politik dan budaya, terhadap perempuan. Singkatnya, seks adalah perbedaan alamiah antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender adalah perbedaan yang tidak alamiah melalui proses sosial dan kultural yang panjang, yang cenderung mensubordinasikan dan menindas kaum perempuan.<sup>4</sup>

Nasarudi Umar memaknai gender sebagai konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek sosial dan budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.<sup>5</sup> Sehingga permasalahan jenis kelamin tidak ada kaitannya dengan masalah gender, karena jenis kelamin bersifat alamiah. Berbeda dengan gender, yang dianggap oleh kaum feminis bersifat sosial dan budaya yang dibuat oleh manusia, bisa berubah dari waktu ke waktu, dari kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain.

Di antara sekian banyak tokoh pembaharu yang mencoba merekonstruksi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, khususnya dalam konteks kesetaraan gender, adalah Muhammad Syahrur yang memiliki intensitas yang sangat mendalam terkait kajian tema ini. Uniknyanya adalah biasanya yang memperjuangkan dan mengusung tema kesetaraan adalah dari kaum perempuan, melalui gerakan feminis, seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi dan Asma Barlas, tetapi Syahrur dapat disebut sebagai salah satu tokoh laki-laki penting

---

<sup>3</sup>Fatima Mernissi, *The Veil and The Male Elite; a Feminist Interpretation of Women's Right in Islam* (USA: Welsey Publishing, 1991), 9.

<sup>4</sup>Irwan Masduki, *Kontekstualisasi Turats; Telaah Regresif dan Progresif*, ed. oleh Mustaid (Lirboyo: Lirboyo Purna Siswa Aliyah, 2005), 82.

<sup>5</sup>Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, ed. oleh Paramadina (Jakarta, 1999), 35.

yang memperjuangkan keadilan sosial atas nama perempuan melalui konsep hermeneutikanya yang terkenal.

Melalui konsep hermeneutika Batas Hukum Tuhan (*Hudud*) Syahrur mendekonstruksi sekaligus merekonstruksi hukum Islam yang mencoba melakukan perumusan-perumusan baru terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menurutnya, produk-produk hukum Islam klasik sudah sangat ketinggalan zaman dan tampaknya banyak memposisikan perempuan pada konteks yang tertindas atau subordinat.

Penelitian ini akan mengkaji tentang konsep kesetaraan gender dalam Islam yang secara khusus mengkajinya dalam perspektif pemikiran hermeneutika Muhammad Syahrur. Palsalnya, Syahrur dianggap pemikir Islam kontemporer yang sangat intens dalam merekonstruksi seluruh pondasi struktur normatif ajaran Islam, baik pada ranah teologi atau pun hukum Islam secara luas. Melalui pendekatan teori *hudud*-nya, Syahrur lalu merombak seluruh pondasi Islam di mana tema perempuan dan kesetaraan gender juga menjadi perhatian penting untuk menemukan titik temu di antara keduanya sesuai dengan konteks dan semangat zaman.

## **A. Kesetaraan Gender dalam Islam Perspektif Hermeneutika Muhammad Syahrur**

### **1. Biografi Muhammad Syahrur**

Muhammad Syahrur lahir di Damaskus, Syiria, pada 11 April 1938. Ayahnya bernama Daib sedangkan ibunya bernama Siddiqah binti Shaleh Filyun. Syahrur dikaruniai lima orang anak yaitu Thariq, al-Laits, Lima, sedangkan yang dua lagi adalah Basil dan Mansur sebagai hasil pernikahannya dengan Azizah. Adapun dua cucunya bernama Muhammad dan Kinan. Perhatian dan kasih sayang Syahrur kepada keluarganya sangat besar. Hal ini terbukti dengan selalu menyebutkan nama-nama mereka dalam persembahan karya-karyanya. Selain itu, juga tampak dalam penyelenggaraan pernikahan anak perempuannya, Rima, yang dirayakan

dengan mengundang para tokoh-tokoh agama dan bahkan tokoh politik dari partai Baath, partai paling berpengaruh di Syiria saat ini.<sup>6</sup>

Sejak muda, Syahrur terkenal sebagai anak yang cerdas dan cemerlang. Hal ini paling tidak dapat dibuktikan dari proses pendidikannya yang lancar dan tidak menghadapi kendala sedikit pun. Jenjang pendidikan Syahrur sebagaimana anak-anak lainnya diawali dari madrasah Ibtidaiyah, I'dadiyah (sederajat SLTP/Tsanawiyah) dan Tsanawiyah (sederajat SMU/Aliyah) di Damaskus. Dalam usianya yang ke-19, Syahrur memperoleh ijazah Tsanawiyah di Madrasah Abd al-Rahman al-Kawakibi pada tahun 1957.<sup>7</sup>

Kecerdasannya terbukti dimana pada tahun 1958, Syahrur memperoleh beasiswa dari pemerintah dan berangkat ke Satarow di Moskow, Uni Soviet untuk mempelajari teknik sipil dan pada tahun 1964 Syahrur berhasil menyelesaikan program diploma teknik sipil, jenjang pendidikan ini ditempuhnya selama lima tahun mulai 1959 hingga berhasil 1964. Pada tahun 1965, Syahrur kembali ke Syria dengan gelar sarjana Teknik Sipil dan mengajar sebagai bentuk pengabdian di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus.<sup>8</sup>

## **2. Hermeneutika Muhammad Syahrur Sebagai Metodologi**

Menurut Muhammad Syahrur, yang esensial adalah diferensiasi antara sesuatu yang ilahi, seperti firman atau kitab suci dan pemahaman manusia terhadap realitas ilahiah itu. Dia juga berpendapat bahwa karena perkembangan ilmu pengetahuan, ulama kontemporer memiliki kapasitas jauh lebih baik dibandingkan ulama dulu dalam memahami 'kehendak Tuhan' dalam kitab suci. Dengan demikian, Syahrur mencoba untuk menciptakan kerangka dan metode hermeneutika baru untuk memahami al-

---

<sup>6</sup>Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 137.

<sup>7</sup>Ardiansyah, "Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Suatu Pembacaan Baru dalam Kritik Hadits," *Jurnal Miqot*, Vol. 33, No. 1 (Januari-Juni, 2009): 2.

<sup>8</sup>Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman*, Terj. M. Zaini Su'udi (Yogyakarta: Diva Press, 2011), xiii.

Qur'an, dan untuk tujuan ini dia telah menciptakan sendiri suatu pendekatan untuk memahami al-Qur'an.<sup>9</sup>

Dalam konstruksi metode hermeneutiknya, Syahrur memulai langkah awalnya dengan pendekatan penidakbiasan (demafiliarisasi) terhadap model pembacaan teks-teks al-Qur'an ulama klasik. Istilah penidakbiasan ini menggambarkan sebuah proses, yang di dalamnya bahasa digunakan dengan satu cara yang menarik perhatian dan secara langsung dipandang sebagai suatu cara yang tidak umum, sesuatu yang sifatnya mengesampingkan. Defamiliarisasi itu sendiri adalah strategi bawah tanah untuk menggambarkan sebuah proyek sastra seakan-akan seseorang melihatnya untuk pertama kali. Tujuan dari demafiliarisasi ini adalah untuk melawan pembiasaan cara baca konvensional terhadap sebuah sastra, sehingga objek yang sebelumnya sudah sangat dikenal menjadi objek yang tidak dikenal dan berada di luar dugaan pembaca.<sup>10</sup>

Secara garis besar, dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Muhammad Syahrur menggunakan dua teori hermeneutika, yaitu:

#### 1. Teori Linguistik

Pendekatan yang digunakan Syahrur dalam mengkonstruksi pemikiran keislamannya menggunakan pendekatan hermeneutika dengan penekanan pada aspek filologi (kebahasaan). Syahrur menyebutnya sebagai *al-manhaj al-tārikh al-'ilm fī al-dirāsah al-lughawīyyah*, yakni metode historis ilmiah studi bahasa). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ja'far Dakk al-Bab dalam buku pengantar Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an karya Muhammad Syahrur.<sup>11</sup>

Pendekatan ini sebenarnya merupakan hasil kesimpulan dari teori linguistik Ibn Jinni dan al-Jurjani. Dari sinilah Syahrur membuat batasan

<sup>9</sup>Abdullah Saeed, *Pengantar Studi al-Qur'an*, Terj. Shulkhan dan Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), 329–330.

<sup>10</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), 17.

<sup>11</sup>Ja'far Dakk al-Bab, Kata Pengantar dalam Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an*, Terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 22.

kaidah-kaidah metode hermeneutik-linguistiknya yang mempunyai prinsip sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Bahwa bahasa merupakan sebuah sistem.
- b. Bahasa merupakan fenomena sosiologi dan konstruksi bahasanya sangat terkait dengan konteks di mana bahasa itu disampaikan.
- c. Ada semacam keterkaitan antara bahasa dan pemikiran.
- d. Menolak adanya sinonimintas atau beberapa kata yang memiliki makna yang sama dalam bahasa.

Jika diteliti kembali, pendekatan linguistik yang dipakai oleh Syahrur ini hanya digunakan untuk membangun suatu dasar teori dalam rangka menafsirkan ulang terhadap tema-tema yang terdapat dalam “al-mushaf” sesuai dengan konteks ruang dan waktu abad kedua puluh.<sup>13</sup> Di lain hal, beberapa kajian Syahrur juga menggunakan metode tematik dalam membahas sebuah permasalahan. Ia mengumpulkan sejumlah ayat, misalnya tentang ta’wil, kemudian secara intra teks dan interteks, ayat-ayat tersebut dianalisa sebagaimana keterangan di atas.<sup>14</sup>

## 2. Teori Batas

Karakteristik Syahrur sebagai seorang ilmuan sangat tampak jelas dari hampir seluruh produk pemikirannya di mana Syahrur selalu menghadirkan teori baru dalam mendekati al-Qur’an, dalam konteks ini, teori tersebut dikenal dengan teori batas atau teori limit.<sup>15</sup> Syahrur menemukan bahwa dalam pemahaman keislaman selama ini, terdapat dua aspek yang dilupakan. Yaitu *al-ḥanīf* dan *al-istiḳāmah*, berdasarkan metode analisis linguistik. Syahrur menjelaskan bahwa kata *al-ḥanīf*, berasal dari kata *ḥanafā* yang berarti bengkok, melengkung (*naḥafa*), atau berarti orang yang berjalan di atas kedua kakinya (*aḥnafa*).

---

<sup>12</sup>Ibid., 44.

<sup>13</sup>Abdul Haris, “Pembongkaran Muhammad Syahrur terhadap Islam Ideologis; Sebuah Pengantar atas Ide-ide Pemikiran Islam Kontemporer dalam al-Kitab Wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’asyirah,” *Jurnal Ijtihad*, No. 1 (Januari-Juni, 2003): 46.

<sup>14</sup>Muhammad In’am Esha, “Konstruksi Historis Metodologi Pemikiran Muhammad Syahrur,” *Jurnal al-Huda*, Vol. 2 (tt): 130.

<sup>15</sup>Ibid., 135.



Adapun kata *al-istiqāmah*, berasal dari kata *Qawm*, yang memiliki dua arti, yakni kumpulan dua orang laki-laki dan berdiri tegak (*al-intisāb*); atau kuat (*al-azm*). Dari kata *intisāb* muncul dua kata *al-mustaqīm* dan *al-istiqāmah*, lawan dari melengkung (*al-inḥirāb*); sedangkan dari *al-azm* muncul kata *al-dīn al-qayyim* (agama yang kuat dalam kekuasaan).

Teori batas ini (*naẓariyyah al-ḥudūd*), dapat digambarkan sebagai; perintah Tuhan yang diekspresikan dalam al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur atau memberikan batas bawah dan batas atas bagi seluruh perbuatan manusia. Batas yang lebih rendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam kasus tertentu, sedangkan batas atas merupakan maksimalnya. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimal tidak sah, begitu juga dengan batas atas tidak boleh melebihi. Ketika batas-batas ini dilampaui maka hukum harus dijatuhkan sesuai dengan proposisi pelanggaran yang dilakukan.<sup>16</sup>

Sebagaimana penjabaran dari keterangan di atas, jika teori batas ini dikaitkan dengan kajian Syahrur terhadap ayat-ayat hukum, maka teori batas ini dapat dibagi menjadi enam bagian, di antaranya;<sup>17</sup>

a. Batas Minimal

Yaitu batas minimal yang ditentukan langsung oleh al-Qur'an dan kesepakatan ulama tidak memungkinkan untuk mengurangi ketentuan tersebut namun dimungkinkan menambahnya. Contoh dari batasan ini bisa dilihat dalam hal; macam-macam perempuan yang haram dinikahi (QS. An-Nisa': 22-23). Berbagai makanan yang haram dikonsumsi (QS. Al-Maidah :3), hutang piutang (QS. Al-Baqarah: 283-284), dan tentang pakaian wanita (QS. An-Nisa': 31). Dalam hal perempuan yang diharamkan untuk dinikahi yang terdapat dalam ayat tersebut merupakan batas minimal, dan tidak boleh lebih dari itu. Sehingga,

<sup>16</sup>Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an*, Terj. Sahiron Syamsuddin, 449.

<sup>17</sup>Esha, "Konstruksi Historis Metodologi Pemikiran Muhammad Syahrur," 132.

nikah dengan hubungan-hubungan lain yang tidak terdapat dalam ayat itu menjadi boleh.<sup>18</sup>

b. Batas Maksimal

Yaitu batas paling atas yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dilampaui, namun memungkinkan untuk memperingannya. Contoh dari batasan ini ditemukan dalam surat al-Maidah ayat 38, tentang hukuman bagi seorang pencuri. Di sini, hukum sanksi bagi pencuri merupakan batas maksimal yang tidak boleh dilewati. Bagaimanapun hukuman bisa dikurangi, berdasarkan kondisi-kondisi objektif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Hal ini menjadi kewajiban para hakim atau mujtahid untuk memberlakukan hukuman terhadap pencuri yang bagian mana yang harus dipotong tangannya. Dengan demikian, seorang hakim atau mujtahid dapat menentukan secara fleksibel hukuman yang setara dengan kesalahan tertentu yang telah dilakukan.<sup>19</sup>

c. Batas minimal dan batas maksimal sekaligus tetapi tidak bersinggungan dalam satu titik

Contoh batasan ini dapat ditemukan dalam hukum waris (an-Nisa': 11-14) dan poligami (an-Nisa': 3). Maksud dari ayat warisan adalah batas maksimal laki-laki untuk laki-laki dan batas minimal untuk perempuan. Tujuan dari ayat ini (an-Nisa': 11-14) adalah menganut prinsip 2:1, sehingga bagian laki-laki adalah 66,6% dan merupakan batas maksimal. Sedangkan bagi perempuan 33,3% dan merupakan batas minimal. Hal ini terlepas dari apakah seorang perempuan itu telah bekerja, bagaimanapun bagian wanita tidak pernah dapat kurang dari 33,3%. Jika wanita diberi 40% dan laki-laki 60%. Maka keduanya, baik dari segi batas maksimal dan batas minimal, tidak bisa dikatakan telah melanggar. Alokasi prosentase kepada masing-masing pihak ditentukan

---

<sup>18</sup>Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an*, Terj. Sahiron Syamsuddin, 453–455.

<sup>19</sup>Ibid., 455.

oleh kondisi objektif yang ada dalam masyarakat tertentu dan waktu tertentu.<sup>20</sup>

d. Batas minimal dan batas maksimal berada dalam satu titik

Yaitu ketentuan batas maksimalnya juga menjadi batas minimalnya sehingga ijtihad tidak mungkin mengambil hukum yang lebih berat. Contoh batas ini hanya berlaku pada hukuman zina, yaitu seratus kali jilid (an-Nur: 2). Kemudian berdasarkan ayat 3-10 dalam surat yang sama, hukuman tersebut hanya dapat diberlakukan dengan syarat adanya empat orang saksi atau melalui *li'an*.<sup>21</sup>

e. Batas maksimal dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa singgungan

Yaitu batas yang paling atas telah ditentukan dalam al-Qur'an, namun karena tidak ada sentuhan dengan batas maksimal maka hukuman belum dapat ditetapkan. Contoh dari batasan ini adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dimulai dari titik di atas batas minimal. *Hanifiyah* bergerak ke atas searah dengan batas maksimal. Jadi, apabila di antara laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan yang mendekati zina tetapi belum berzina, maka keduanya berarti belum terjatuh dalam batas-batas yang ditentukan Allah SWT.<sup>22</sup>

f. Batas maksimal positif tidak boleh dilampaui dan batas minimal negatif boleh dilampaui

Yaitu batas atas yang ditetapkan tidak boleh dilewati sedangkan batas bawahnya yang negatif boleh dilampaui. Contohnya adalah batas atas yang tidak boleh dilampaui seperti, riba, batas bawah yang boleh dilampaui seperti, zakat (zakat sebagai batas negatif karena ia adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan). Dua hal ini dapat dilampaui dengan shadaqah. Dalam hal ini ada riba yang

---

<sup>20</sup>Ibid., 457.

<sup>21</sup>Ibid., 463.

<sup>22</sup>Ibid., 465.

diperkenankan, yaitu yang tidak melewati batas, atau riba yang *adh'afan midha'afan*.<sup>23</sup>

### **3. Analisis terhadap Konsep Gender dalam Islam Menurut Hermeneutika Muhammad Syahrur**

Syahrur berpendapat bahwa kajian tentang kedudukan perempuan dalam Islam belum ada yang orisinal. Meski sudah banyak para ulama yang mengkaji ayat-ayat tentang gender. Namun metodologi yang digunakan tidak memperhatikan karakteristik dan fleksibilitas pengertian teks-teks kitab suci. Akibatnya, produk pemikiran yang dihasilkan seringkali dianggap tidak relevan dengan zaman. Menurut Syahrur, diperlukan kajian Islam yang lebih komprehensif untuk menghasilkan produk pemikiran yang lebih relevan dengan zaman.<sup>24</sup>

Salah satu permasalahan hukum yang sering menjadi perdebatan dalam diskursus keislaman adalah hukum yang berkaitan dengan perempuan. Dalam memahami hukum Islam tentang perempuan, Syahrur menyamakannya dengan hukum Islam tentang perbudakan. Oleh karena itu menurutnya, perjuangan emansipasi bagi kaum perempuan harus terus dilaksanakan sehingga tidak ada lagi penindasan terhadap perempuan, baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks studi permasalahan terhadap perempuan Islam, khususnya kaitannya dengan konsep relasi gender, beberapa poin penting tentang pandangan hermeneutika Muhammad Syahrur dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga

Menurut Syahrur, hubungan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan dapat dibagi ke dalam dua kategori utama:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Ibid., 466.

<sup>24</sup>Ulfatmi, "Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Syahrur," *Jurnal Kajian Gender*, Vol. 2, No. 3 (2014): 46.

<sup>25</sup>Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri (Yogyakarta: Elsaq Press, 2012), 270–271.

- a. Hubungan emosional atau yang bersifat perasaan. Hubungan ini berbentuk antara lain, hubungan kasih sayang, cinta, loyalitas, dan komitmen antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini posisi laki-laki adalah sebagai '*libas*' bagi perempuan, demikian juga perempuan sebagai '*libas*' bagi laki-laki. Terma *al-libas* berasal dari kata *labisa* yang dalam bahasa Arab berarti percampuran dan intervensi (saling mengurus). Pengertian ini tersirat dalam firman Allah "*Dihalalkan bagi kamu pada malam haru bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka*" (al-Baqarah: 187). Hubungan cinta dan kasih sayang merupakan hubungan yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama memiliki potensi perasaan dan kecenderungan yang sama, yang satu tidak lebih istimewa dari yang lain. Menurut Syahrur, perempuan bukan barang yang dimiliki laki-laki, demikian juga sebaliknya.
- b. Hubungan ekonomi yang terjalin secara objektif dan konsekuensi hubungan sosial yang terjadi dan tidak terpisah darinya. Hubungan seperti ini dijelaskan dalam firman-Nya "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...*" (al-Nisa': 34). Ayat ini menegaskan adanya hubungan objektif antara laki-laki dan perempuan, yakni bahwa laki-laki adalah *qawwām* yang mengandung arti *guardian*, penjaga dan pelindung bagi perempuan. Term *al-qawwamiyah* ini diletakkan dalam konteks suatu hubungan yang alami-universal antara laki-laki dan perempuan, bukan dalam konteks eksklusif antara laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Oleh karena itu, menurut Syahrur informasi ini harus berlaku universal di seluruh penjuru bumi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Ibid., 271.

Dalam konteks relasi gender antara laki-laki dan perempuan kaitannya dengan hubungan kekeluargaan, Syahrur bergerak lebih jauh dengan berpandangan bahwa ketika seorang istri berhasil meniti karir yang memungkinkan penghasilannya besar dan sanggup menghidupi keluarganya, maka istri dapat menjadi pemimpin dan memegang peran sebagai ‘qawwamah’ dalam bidang ekonomi keluarga. Sementara sang suami, karena keunggulan fisiknya, ia masih menjadi pemimpin dalam hal-hal yang membutuhkan kekuatan fisik.

## 2. Hak Kerja bagi Perempuan

Secara syariat, Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja di seluruh bidang pekerjaan. Yang membatasi ruang gerak perempuan dalam dunia kerja adalah kondisi objektif yang dalam sejarah dan inilah yang dihadapi oleh masyarakat Islam dalam sejarahnya selama ini. Menurut Syahrur, saat ini perempuan bekerja hampir di semua bidang, bahkan di Timur Tengah, mereka juga ada yang ikut berperang. Dengan kata lain, perempuan telah banyak memiliki peran sosial di ruang publik sama halnya dengan laki-laki.<sup>27</sup>

Dalam konteks ini, wilayah kerja perempuan dipahami sebagai hasil interaksi dengan proses perkembangan sejarah. Bukan dengan cara analogi dengan hal-hal yang ada saat ini dengan yang terjadi pada masa lalu. Karena syariat Islam tidak melarang jenis pekerjaan yang lainnya, yang membatasi ruang gerak perempuan adalah kondisi yang menyejarah. Menurut Syahrur, hanya ada dua pekerjaan yang dilarang bagi perempuan, yakni pelacuran dan telanjang.

Dalam hal ini, Syahrur mengklarifikasi bahwa sebagian pihak menyatakan ada dua penghalang bagi perempuan ketika bekerja.

- a. Dunia kerja meniscayakan percampuran antara laki-laki dan perempuan. Bagi Syahrur, Islam tidak melarang perempuan untuk berinteraksi dan bergaul dengan laki-laki, yang diperingatkan oleh Islam adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan tanpa ada

---

<sup>27</sup>Ibid., 276.

muhrim dalam sebuah ruangan tertutup. Dalam pandangan Syahrur, meski Islam juga melarang perempuan bepergian dengan orang yang bukan muhrimnya, tetapi hal itu harus diletakkan dalam konteks antisipasi terhadap tindakan-tindakan negatif, bukan larangan secara absolut.

- b. Terdapat sejumlah pekerjaan yang karena tingkat kesulitannya yang tinggi menjadikan perempuan sulit melakukan, seperti pekerjaan kasar di pengeboran minyak, penambangan batu bara dan lain sebagainya. Sebagian pekerjaan juga tidak cocok dengan sifat feminisme perempuan. Kenyataan ini dapat dibenarkan, hanya saja pihak perempuan, melalui perusahaan tempat kerja, berhak menentukan sendiri sebatas apa dia melakukan pekerjaannya dan bidang apa saja yang cocok dan tidak cocok untuk dirinya. Syahrur tidak sepakat misalnya, jika keputusan pembatasan wilayah pekerjaan perempuan dan penentuan cocok tidaknya sebuah pekerjaan dengan sifat kewanitaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak laki-laki secara umum, khususnya para ulama terkemuka.<sup>28</sup>

### 3. Hak Perempuan di Ruang Publik Politik

Sesungguhnya hak terlibat dalam aktivitas politik, menurut Syahrur adalah hak pertama yang diberikan Islam secara langsung kepada perempuan. Dalam usahanya untuk membebaskan perempuan dari belenggu sistem patriarki, Islam mengawalinya dengan membrikan hak-hak politik ini. Perempuan memiliki hak dan kapasitas yang seimbang dengan laki-laki dalam berpolitik. Sebagai contoh, peran perempuan dalam bidang teologi dikenal sebagai saudara perempuan Umar bin Khattam, dalam bidang perlawanan secara frontal kepada penguasa tiran, ada Sumayyah yang juga ikut hijrah menuju Habasyah dan Yastrib, juga pernah mengikuti baiat *Aqabah* pertama dan kedua. Oleh karenanya, menurut Syahrur jika peran politik hanya boleh dimainkan oleh laki-laki, seakan-akan Islam hanya

---

<sup>28</sup>Ibid., 278.

agama milik kaum laki-laki, padahal antara politik dan Islam tidak bisa dipisahkan dalam sejarahnya.<sup>29</sup>

#### 4. Hubungan antara Laki-laki dan Perempuan secara Umum

Dalam Islam, relasi gender antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari dua tataran perspektif yang saling berlawanan.<sup>30</sup>

- a. Wilayah batas-batas hukum Allah ‘halal-haram’ yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu batasan zina. Zina adalah hubungan seksual secara langsung antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan. Dalam al-Qur’an, kata Syahrur, zina juga disebut dengan istilah *fahisyah*. Allah menyejajarkan zina ini dengan tema pembunuhan dalam dua tataran; pertama, penetapan hukum yang terwujud dalam bentuk ‘uqubat’ atau batas-batas sangsi hukum pada zina dan pembunuhan. Kedua, adalah moral, dengan mempertimbangkan bahwa tema pembunuhan dan zina ini termasuk bagian dari pilar-pilar moral.
- b. Hubungan yang berimbang antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya hubungan seksual. Menurut Syahrur, Allah menyerahkan kepada manusia untuk membuat batasan dan norma-norma interaksi model hubungan ini. Setiap negara memiliki batasan-batasan sendiri yang berkembang dan berubah dari waktu ke waktu dan berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa pandangan Syahrur tentang relasi gender dalam Islam mengacu pada kesetaraan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak bisa memiliki peran yang sama dan juga bisa saling menukar satu peran kepada yang lainnya sesuai dengan konteks atau keadaan. Syahrur tidak hanya menjadikan hukum Islam kaitannya dengan laki-laki dan perempuan bersifat komplementer atau saling melengkapi, lebih jauh laki Syahrur berpendapat bahwa peran itu bisa saling ditukar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki antara laki-laki dan

---

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup>Ibid., 285.



perempuan. Islam tidak pernah mengajarkan penindasan terhadap perempuan atau menjadikan perempuan satu level di bawah laki-laki.

## **PENUTUP**

Penelitian ini dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut: *pertama*, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, khususnya dalam rantang waktu sejarah yang panjang, lebih menitikberatkan pada posisi laki-laki berada pada wilayah superior dan perempuan berada pada wilayah inferior. Artinya, dalam segala hal, baik itu masalah kepemimpinan, pengambilan hukum, keberadaannya di ruang publik, dan hubungan kekeluargaan, perempuan selalu berada dalam posisi yang rendah dan sering tidak mendapat tempat. Misalnya, umumnya perempuan dilarang menjadi pemimpin karena ada ayat yang melarangnya, padahal hal itu lebih dipengaruhi oleh konteks sejarah tertentu. Pengambilan hukum juga begitu, karena sejak awal interpretasi terhadap kitab suci hanya dilakukan oleh laki-laki, maka perempuan cenderung tidak boleh melakukannya. Hal ini juga terjadi di ranah keluarga, di mana perempuan tidak mendapat kebebasan di ruang publik, baik dalam hal pekerjaan maupun perannya dalam aktivitas politik. Oleh sebab itu, dalam perspektif Islam klasik dan yang umumnya menjadi pedoman umat Islam, perempuan selalu berada pada wilayah yang kurang dihargai atau diuntungkan, sehingga relasinya dengan laki-laki tidak setara atau cenderung tertindas.

*Kedua*, berdasarkan hermeneutika Muhammad Syahrur yang mengacu pada teori linguistik dan teori batas atau limit, maka relasi gender dalam Islam menurut Syahrur dapat dikategorikan menjadi empat, di antaranya; *pertama*, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kekeluargaan tidak hanya didasarkan atas sifat komplementer atau saling melengkapi, tetapi juga dapat menggantikan perannya, misalnya ketika perempuan dapat berkarir atau bekerja, maka istri dapat menjadi pemimpin dalam hal ekonomi keluarga, begitupun dengan hal-hal lainnya. *Kedua*, perempuan memiliki hak kerja yang sama dengan laki-laki, semua bidang pekerjaan di ruang publik boleh dilakukan oleh perempuan selama ia mampu dan dapat menjalankannya tanpa ada intervensi atau dihalangi oleh laki-laki. *Ketiga*, perempuan juga memiliki hak politik yang sama

dengan laki-laki di ranah pemerintahan, sekalin itu perempuan juga dapat menjadi hakim atau perumus undang-undang, dalam konteks ini peranan perempuan dan laki-laki setara. *Keempat*, hubungan antara laki-laki dan perempuan secara umum, bahwa perihal hubungan ini, tergantung konteks dan waktu tertentu, setiap wilayah atau negara memiliki aturan dan norma-norma yang berbeda perihal hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga hukum dan aturannya dipasrahkan secara langsung pada orotitas setempat.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah. “Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Suatu Pembacaan Baru dalam Kritik Hadits.” *Jurnal Miqot*, Vol. 33, No. 1 (2009).
- Esha, Muhammad In’am. “Konstruksi Historis Metodologi Pemikiran Muhammad Syahrur.” *Jurnal al-Huda* 2 (tt).
- Haris, Abdul. “Pembongkaran Muhammad Syahrur terhadap Islam Ideologis; Sebuah Pengantar atas Ide-ide Pemikiran Islam Kontemporer dalam al-Kitab Wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’asyirah.” *Jurnal Ijtihad*, No. 1 (2003).
- Masduki, Irwan. *Kontekstualisasi Turats; Telaah Regresif dan Progresif*. Diedit oleh Mustaid. Lirboyo: Lirboyo Purna Siswa Aliyah, 2005.
- Mernissi, Fatima. *The Veil and The Male Elite; a Feminist Interpretation of Women’s Right in Islam*. USA: Welsey Publishing, 1991.
- Mubarok, Ahmad Zaki. *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur’an Kontemporer ala Muhammad Syahrur*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Terj. Ervan Murtawab. Bandung: Mizan, 2016.
- . *Pengantar Studi al-Qur’an*, Terj. Shulkhan dan Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.
- Syahrur, Muhammad. *Islam dan Iman*, Terj. M. Zaini Su’udi. Yogyakarta: Diva Press, 2011.
- . *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Elsaq Press, 2008.

- . *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an*, Terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- . *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. Yogyakarta: Elsaq Press, 2012.
- Ulfatmi. "Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Syahrur." *Jurnal Kajian Gender*, Vol. 2, No. 3 (2014).
- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Diedit oleh Paramadina. Jakarta, 1999.